



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021)3509443; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS www.djpk.kemenkeu.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN KEMENTERIAN KEUANGAN TELEPON: 134 dan SUREL: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

Nomor : S-100/PK/PK.2/2026
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pemberitahuan Syarat Salur DBH Tahun 2026

22 Juni 2026

Yth. Gubernur/Bupati/Walikota Penerima DBH

Sehubungan dengan hal sebagaimana pada pokok surat, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK):

- a. PMK Nomor 35 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum;
- b. PMK Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;
- c. PMK Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit; dan
- d. PMK Nomor 22 Tahun 2026 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau,

bersama ini disampaikan pemberitahuan mengenai syarat salur dan waktu penyaluran setiap jenis DBH.

2. Penyampaian syarat salur agar dilakukan melalui:

- a. Syarat salur DBH CHT, DBH Sawit, dan Tambahan DBH Migas Otsus disampaikan melalui sikd.kemenkeu.go.id menggunakan username dan password yang sama dengan penyampaian RKP DBH CHT, RKP DBH Sawit dan/atau RAP jenis Otsus lainnya.
- b. Syarat salur DBH Kehutanan bagi Pemda yang masih memiliki sisa DBH DR dapat disampaikan melalui sikd.djpk.kemenkeu.go.id/lapordbh.

Untuk menjaga keamanan informasi, daerah agar melakukan penggantian password sebelum melakukan unggah dokumen syarat penyaluran.

3. Bagi daerah yang belum menyampaikan syarat salur DBH, diminta agar dapat menyampaikan syarat salur tersebut sesuai ketentuan PMK pada angka (1) melalui saluran penyampaian pada angka (2).

4. Adapun rekapitulasi penyampaian syarat salur DBH Semester I Tahun 2026 sesuai PMK Nomor 35 Tahun 2026 dan PMK Nomor 10 Tahun 2026 dapat diakses melalui s.kemenkeu.go.id/RekapSyaratSalurDBH2026. Dapat kami informasikan bahwa saat ini sebagian daerah belum melengkapi persyaratan penyaluran sehingga masih terdapat penyaluran DBH yang tertunda. Selain itu, perubahan regulasi menyebabkan beberapa penyaluran DBH telah melebihi persentase yang diatur dalam PMK Nomor 35 Tahun 2026 dan PMK Nomor 10 Tahun 2026 dan akan diperhitungkan dalam penyaluran tahap selanjutnya.

Selanjutnya, untuk menjaga kehati-hatian, kami mengimbau agar selalu melakukan cek keaslian dan keabsahan tanda tangan elektronik (*digital sign*) pada surat/dokumen DJPK melalui aplikasi Satu Kemenkeu (satu.kemenkeu.go.id). Surat/dokumen dinyatakan asli, jika *QR Code* dapat menunjukkan laman satu.kemenkeu.go.id. Untuk menjaga integritas dan dalam rangka mendukung penyelenggaraan *good governance*, diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK atas pelayanan yang diberikan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME di nomor Whatsapp: 0813 1000-4134, Telepon: 134 (pilih menu 4).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Dana Transfer Umum



Ditandatangani secara elektronik
Sandy Firdaus

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
2. Direktur Pelaksanaan Anggaran, DJPb



LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S-100/PK/PK.2/2026

Tanggal : 22 Juni 2026

**PENYALURAN DBH PAJAK DAN DBH SDA TAHUN 2026
BERDASARKAN PMK 35 TAHUN 2026, PMK 10 TAHUN 2026,
PMK 16 TAHUN 2026, DAN PMK 22 TAHUN 2026**

A. DBH PPh dan DBH PBB

Periode Penyaluran	Besaran Penyaluran	Syarat Penyaluran
Bulan Januari	7,5%	Tidak ada syarat salur
Bulan Februari	7,5%	
Bulan April	10%	
Bulan Juni	15%	
Bulan Agustus	20%	
Bulan Oktober	20%	
Bulan November	Sisa	

Bagi daerah yang menerima alokasi DBH PPh atau DBH PBB tahun 2026 kurang dari Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), penyaluran dilakukan secara sekaligus pada bulan Januari dan tanpa syarat salur

B. DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)

Periode Penyaluran	Besaran Penyaluran	Syarat Penyaluran	Waktu Salur
Tahap I	20%	- Laporan Realisasi Penggunaan (LRP) DBH CHT Tahun Anggaran 2025 - RKP DBH CHT Tahun Anggaran 2026	Paling cepat bulan Januari TA 2026
Tahap II	15%	Tidak ada syarat salur	Paling cepat 30 hari setelah penyaluran Tahap I
Tahap III	20%	LRP DBH CHT Periode I Tahun Anggaran 2026 yang menunjukkan realisasi minimal 25% dari RKP/RKP Perubahan Tahun Anggaran 2026	Paling cepat bulan Maret TA 2026
Tahap IV	15%	Tidak ada syarat salur	Paling cepat 30 hari setelah penyaluran Tahap III
Tahap V	Sisa	LRP DBH CHT Periode II Tahun Anggaran 2026 yang menunjukkan realisasi minimal 40% dari RKP/RKP Perubahan Tahun Anggaran 2026	Paling cepat bulan Juli TA 2026

Bagi daerah yang menerima alokasi DBH CHT tahun 2026 kurang dari Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), syarat penyaluran DBH CHT adalah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan Laporan Realisasi Penggunaan DBH CHT tahun 2025, paling lambat hari kerja terakhir bulan Januari.

Bagi daerah yang tidak menerima alokasi DBH CHT pada Tahun 2025, syarat penyaluran DBH CHT berupa RKP atau SPTJM DBH CHT Tahun 2026.

C. DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi (DR) Provinsi

Periode Penyaluran	Besaran Penyaluran	Syarat Penyaluran	Waktu Salur
Tahap I	20%	- Laporan Realisasi Penggunaan (LRP) DBH SDA Kehutanan DR Tahun Anggaran 2025 - RKP DBH SDA Kehutanan DR Tahun Anggaran 2026	Paling cepat bulan Januari TA 2026
Tahap II	15%	Tidak ada syarat salur	Paling cepat 30 hari setelah penyaluran Tahap I
Tahap III	20%	LRP DBH SDA Kehutanan DR Periode I Tahun Anggaran 2026 yang menunjukkan realisasi minimal 25% dari RKP/RKP Perubahan Tahun Anggaran 2026	Paling cepat bulan Maret TA 2026
Tahap IV	15%	Tidak ada syarat salur	Paling cepat 30 hari setelah penyaluran Tahap III
Tahap V	Sisa	LRP DBH SDA Kehutanan DR Periode II Tahun Anggaran 2026 yang menunjukkan realisasi minimal 40% dari RKP/RKP Perubahan Tahun Anggaran 2026	Paling cepat bulan Juli TA 2026

D. DBH SDA Kehutanan IIUPH dan PSDH bagi daerah yang masih memiliki sisa DBH DR

Periode Penyaluran	Besaran Penyaluran	Syarat Penyaluran
Bulan Januari	7,5%	• Laporan Realisasi Penggunaan (LRP) Sisa DBH SDA Kehutanan DR Tahun Anggaran 2025 • RKP Sisa DBH SDA Kehutanan DR Tahun Anggaran 2026
Bulan Februari	7,5%	Tidak ada syarat salur
Bulan Maret	10%	LRP Sisa DBH SDA Kehutanan DR Periode I Tahun Anggaran 2026 yang menunjukkan realisasi minimal 25% dari RKP/RKP Perubahan Tahun Anggaran 2026
Bulan Mei	15%	Tidak ada syarat salur
Bulan Juli	20%	LRP Sisa DBH SDA Kehutanan DR Periode II Tahun Anggaran 2026 yang menunjukkan realisasi minimal 40% dari RKP/RKP Perubahan Tahun Anggaran 2026
Bulan September	20%	Tidak ada syarat salur
Bulan November	Sisa	Tidak ada syarat salur

E. DBH SDA Migas selain Tambahan DBH Migas dalam Rangka Otsus, DBH SDA Minerba, DBH SDA Pabum, DBH SDA Perikanan, dan DBH SDA Kehutanan (selain huruf C dan D)

Periode Penyaluran	Besaran Penyaluran	Syarat Penyaluran
Bulan Januari	7,5%	Tidak ada syarat salur
Bulan Februari	7,5%	
Bulan Maret	10%	
Bulan Mei	15%	
Bulan Juli	20%	
Bulan September	20%	
Bulan November	Sisa	

Bagi daerah yang menerima alokasi DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi, DBH SDA Panas Bumi, DBH SDA Mineral dan Batubara, DBH SDA Kehutanan, dan DBH SDA Perikanan masing-masing kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), penyaluran dilakukan sekaligus pada bulan Januari.

F. Tambahan DBH Migas dalam Rangka Otsus

Periode Penyaluran	Besaran Penyaluran	Syarat Penyaluran	Waktu Salur
Tahap I	20%	- Laporan Realisasi Penggunaan (LRP) Konsolidasi Tambahan DBH Migas dalam Rangka Otsus Tahun Anggaran 2025 - RAP Tambahan DBH Migas dalam Rangka Otsus Tahun Anggaran 2026	Paling cepat bulan Januari TA 2026
Tahap II	15%	Tidak ada syarat salur	Paling cepat 30 hari setelah penyaluran Tahap I
Tahap III	20%	LRP Konsolidasi Tambahan DBH Migas dalam Rangka Otsus Periode I Tahun Anggaran 2026 yang menunjukkan realisasi minimal 25% dari RAP/RAP Perubahan Tahun Anggaran 2026	Paling cepat bulan Maret TA 2026
Tahap IV	15%	Tidak ada syarat salur	Paling cepat 30 hari setelah penyaluran Tahap III
Tahap V	Sisa	LRP Konsolidasi Tambahan DBH Migas dalam Rangka Otsus Periode II Tahun Anggaran 2026 yang menunjukkan realisasi minimal 40% dari RAP/RAP Perubahan Tahun Anggaran 2026	Paling cepat bulan Juli TA 2026

G. DBH Sawit

Periode Penyaluran	Besaran Penyaluran	Syarat Penyaluran	Waktu Salur
Tahap I	20%	- Laporan Realisasi Penggunaan (LRP) DBH Sawit Tahun Anggaran 2025 - RKP DBH Sawit Tahun Anggaran 2026	Paling cepat bulan Januari TA 2026
Tahap II	15%	Tidak ada syarat salur	Paling cepat 30 hari setelah penyaluran Tahap I
Tahap III	20%	LRP DBH Sawit Periode I Tahun Anggaran 2026 yang menunjukkan realisasi minimal 25% dari RKP/RKP Perubahan Tahun Anggaran 2026	Paling cepat bulan Maret TA 2026
Tahap IV	15%	Tidak ada syarat salur	Paling cepat 30 hari setelah penyaluran Tahap III
Tahap V	Sisa	LRP DBH Sawit Periode II Tahun Anggaran 2026 yang menunjukkan realisasi minimal 40% dari RKP/RKP Perubahan Tahun Anggaran 2026	Paling cepat bulan Juli TA 2026

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktur Dana Transfer Umum



Ditandatangani secara elektronik
Sandy Firdaus

